



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DARUSSALAM OGAN KOMERING ILIR SUMATERA SELATAN MENJADI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUSSALAM SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Sumatera Selatan;
 - b. bahwa izin perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALAM OGAN KOMERING ILIR SUMATERA SELATAN MENJADI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUSSALAM SUMATERA SELATAN.
- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Sumatera Selatan yang beralamatkan di Jalan Lintas Timur KM. 135 Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos 30657.
- KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Darussalam yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 56 tanggal 28 November 2014 oleh Notaris Emmy Natalia, S.H., berkedudukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 21 tanggal 18 Agustus 2017 oleh Notaris Emmy Natalia, S.H., berkedudukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-10191.50.10.2014.Tahun 2014 tanggal 05 Desember 2014.
- KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- a. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana;
 - b. Perbankan Syariah pada Program Sarjana;
 - c. Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana;
 - d. Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana;
 - e. Tadris Bahasa Inggris pada Program Sarjana; dan
 - f. Tadris Bahasa Indonesia pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Sekolah Tinggi sebagaimana dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
 - b. melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2021



[Handwritten Signature]
SYAQUT CHOLIL QOUMAS,